

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan gagasan ambisius yang diinisiasi oleh Tiongkok untuk menghubungkan jalur perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika (Wibawati et al., 2018). Proyek ini telah menjadi salah satu proyek berbasis infrastruktur dan kerjasama ekonomi yang terbesar saat ini. BRI pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 di Kazakhtan. Proyek ini terinspirasi oleh Jalur Sutra kuno, dengan tujuan memperkuat konektivitas antara negara melalui investasi infrastruktur dan jaringan perdagangan.

Dengan nilai investasi melebihi USD 8 triliun, BRI merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di dunia (Wibawati, Sari, & Sulistyani, 2018). Secara umum, proyek BRI mengutamakan konektivitas antar kawasan melalui jalur darat dan laut dengan tujuan meningkatkan integrasi regional, meningkatkan perdagangan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan pertukaran budaya. Sebagai salah satu kebijakan luar negeri yang proaktif, BRI menjadi pendorong utama kepentingan strategi nasional Tiongkok di dunia internasional (Yu, 2017). BRI membentuk rencana global di masa depan untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur di negara-negara berkembang. Secara ekonomi, BRI bertujuan untuk menurunkan biaya perdagangan melalui peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik. Penurunan biaya ini diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan,

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat integrasi ekonomi regional. Studi menunjukkan bahwa infrastruktur yang dibangun dalam kerangka BRI berpotensi meningkatkan pendapatan global sebesar 0,7% pada tahun 2030, yang setara dengan hampir setengah triliun dolar dalam harga tahun 2014 (Maliszewska & Mensbrugghe, 2019). Banyak negara yang berpartisipasi dalam kerja sama proyek ini, dengan negara-negara anggota ASEAN yang paling terhubung. Sebagai kawasan yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi rendah atau berkembang, menempatkan ASEAN sebagai mitra terbesar BRI (CARI, 2018). Laporan menunjukkan lima negara ASEAN yang menerima modal terbesar antara lain Singapura (US\$70 miliar), Malaysia (US\$98 miliar). Kamboja (US\$104 miliar), Vietnam (US\$152 miliar), dan Indonesia dengan modal terbesar (US\$171 miliar). Berdasarkan angka tersebut Indonesia dapat dikatakan menjadi mitra besar proyek BRI.

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN juga memainkan peran penting melalui penguatan sektor ekonomi dan pengelolaan bidang maritimnya (Zuliyani, Alfian, & Weiwei, 2024). Indonesia sendiri menjadi salah satu negara strategi dalam proyek BRI. Berdasarkan posisinya yang signifikan, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia sendiri memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan dan promosi hak asasi manusia, serta memainkan peran mediasi dalam konflik regional, yang semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dan aktor global yang berpengaruh. Melalui visi misi Poros

Maritim Dunia, Indonesia berusaha memperkuat infrastruktur maritim, meningkatkan konektivitas antar pulau, dan mengembangkan industri kelautan yang dapat menjadi salah satu aspek pembangunan Indonesia. Berdasarkan cita-cita tersebut Indonesia menerima peluang investasi BRI dari Tiongkok. Pada tahun 2014 Tiongkok dan Indonesia telah sepakat untuk memperdalam kerja sama dengan kualitas yang tinggi dengan meningkatkan rasa saling percaya strategis dan persahabatan yang kuat yang memberikan contoh saling menghormati dan saling menguntungkan. Dalam artikel berita yang diterbitkan oleh *Tiongkok Daily* menyebutkan bahwa kerja sama Tiongkok-Indonesia merupakan acuan bagaimana Tiongkok mengembangkan kerja sama di negara ASEAN lain

Berdasarkan sudut pandang Indonesia, BRI memberikan peluang besar untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitasnya, sehingga memperkuat posisinya di pasar global. Tiongkok. Bagi Indonesia, investasi di sektor infrastruktur secara umum dihargai, karena pembangunan infrastruktur sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan masalah infrastruktur di banyak sektor menghambat daya tarik *Foreign Direct Investment* (FDI) dan pertumbuhan industri (Wibawati et al., 2018). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persimpangan Samudra Pasifik dan Samudera Hindia, Indonesia harus memanfaatkan lokasi strategisnya untuk kepentingan dirinya sendiri dan negara. Investasi Tiongkok dalam proyek BRI terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam proyek ini, nilainya mencapai US \$ 91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun (Masduki et al., 2023).

Salah satu keberhasilan ditunjukkan pada Kawasan Industri Qingshan Morowali di Sulawesi telah mencapai target produksi tahunan sebesar 3 juta ton baja tahan karat, menjadikan Indonesia sebagai produsen baja tahan karat terbesar kedua di dunia. Seorang pemuda setempat berusia 27 tahun menjadi pengemudi derek di kawasan industri setelah menjalani pelatihan selama berbulan-bulan. Gaji bulanannya meningkat menjadi Rp 8 juta (\$564,08) (Qian, 2019). Lebih dari 28.000 karyawan lokal bekerja di taman ini, dan jumlahnya terus bertambah. Kemudian baru-baru ini peluncuran Kereta Kecepatan Tinggi Jakarta Bandung, atau dikenal dengan Kereta Cepat Indonesia Tiongkok (KCIC). Kereta api ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara dan memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 600 orang antara Jakarta dan Bandung. Kereta ini dapat mencapai kecepatan hingga 350 kilometer per jam (220 mil per jam) dan pembangunannya memakan biaya lebih dari \$7 miliar oleh perusahaan patungan Tiongkok-Indonesia (AFP, 2023).

Namun, masuknya BRI ke Indonesia tidak hanya memberikan nilai-nilai positif dan manfaat. Proyek ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti risiko utang bagi negara-negara penerima pinjaman, dampak lingkungan, dan potensi ketergantungan ekonomi pada Tiongkok. Tantangan-tantangan tersebut mengarah pada permasalahan sosial di sekitar lingkungan proyek-proyek yang dibangun.

Adapun permasalahan yang terjadi seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar stasiun. Permasalahan ini menyebabkan jalanan yang rusak hingga pada permasalahan

krisis air bersih. Selain itu terdapat pengabaian keselamatan yang terjadi di PT Indonesia Morowali Park (IMIP) menewaskan sedikitnya 13 pekerja dan melukai puluhan lainnya di pabrik Nikel, Palu, Sulawesi. Permasalahan-permasalahan tersebut membuktikan adanya kelalaian Tiongkok dalam menghargai dan menjaga aspek sosial terkhususnya HAM pada proyek BRI. Kemudian pembangunan PLTU Celukan Bawang juga berimbas pada nelayan yang sekarang sulit mencari ikan di area yang lebih dekat. Lebih lanjut permasalahan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kalimantan yang tidak sesuai dengan tujuan industri hijau, dikarenakan masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Keempat proyek tersebut merepresentasikan bahwa permasalahan sosial pada proyek di BRI di Indonesia dapat terjadi di semua jenis proyek.

Lebih lanjut, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan proyek turut memperburuk situasi. Laporan dari Endy (2019) menyebutkan bahwa dokumen kebijakan resmi yang diterbitkan oleh *Office of the Leading Group for the Belt and Road Initiative* tidak mencantumkan prinsip-prinsip HAM sebagai bagian dari pedoman pelaksanaan proyek. Ketidakhadiran aspek HAM dalam kerangka normatif ini membuka ruang bagi praktik eksploitasi dan pengabaian hak-hak dasar warga.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana proyek-proyek BRI di Indonesia dijalankan dan sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan diintegrasikan dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana proyek-proyek BRI yang secara ekonomi bersifat strategis justru

berimplikasi pada pelanggaran HAM. Studi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan menghormati hak-hak masyarakat terdampak.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana pelanggaran kemanusiaan dapat terjadi pada implementasi proyek Belt and Road Initiative di Indonesia pada tahun 2018-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara Umum penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi kerja sama internasional dalam konteks Belt and Road Initiative dengan fokus pada aspek pembangunan, HAM, dan ketergantungan finansial dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus berusaha memahami rasionalitas dan objektivitas dari fenomena pelanggaran HAM pada proyek BRI di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahasan Hak Asasi Manusia dalam Studi Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkaya bahasan dalam diskusi-diskusi teoritis tentang

Belt and Road Initiative (BRI) dan implementasi HAM, apakah proyek ini telah memenuhi perlindungan sosial bagi masyarakat yang bersinggungan dengan BRI dan akibat-akibat yang muncul dari keberjalanan proyek tersebut.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi HAM pada proyek Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia kepada siapa saja yang membaca penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pertimbangan pemerintah pembuat kebijakan terkait kerja sama internasional yang melibatkan investasi asing dengan pekerja Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan perbandingan. Selain itu penelitian ini juga memuat beberapa laporan yang memuat mengenai studi kasus BRI yang bersinggungan dengan komunitas di sekitar proyek. Kemudian akan dianalisis mengenai kelebihan atau kekurangan dari penelitian yang sudah ada. Sehingga dalam penelitian akan didapatkan keterkaitan dengan penelitian sebelumnya.

Literatur pertama ditulis oleh Pamungkas dan lainnya berjudul *Between Fear and Hope: Belt and Road Initiative in Southeast Asia* yakni dinamika antara ketakutan dan harapan terhadap investasi Tiongkok melalui BRI di Asia Tenggara. Lebih lanjut lagi, pentingnya perubahan tata Kelola untuk mencapai investasi yang

lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Kemudian menggunakan kata kunci sejarah yang damai, literatur ini menggunakan pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati hubungan masa lalu antara Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara, dengan menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki sejarah ekspansi ekonomi yang menjadi ancaman politik di wilayah tersebut. Literatur ini juga membahas prinsip-prinsip dasar hubungan bilateral China dengan negara lain, seperti saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, non-agresi, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri, kesetaraan dan kerjasama, serta koeksistensi damai.

Adapun temuan dari literatur ini antara lain potensi BRI untuk mendukung integrasi ASEAN dalam menciptakan pasar dan basis produksi yang saling terhubung, dengan aliran modal dan komoditas yang bebas. BRI juga dapat bersinergi dengan proyek nasional Indonesia seperti Global Maritime Fulcrum (GMF) Indonesia untuk berinvestasi dalam pengembangan pelabuhan utama Indonesia. Pamungkas dan lainnya juga menambahkan, adanya kepentingan Tiongkok untuk mengembangkan kerjasama di bidang keamanan dan meningkatkan soft power melalui Pendidikan, budaya, dan bahasa. Strategi ini juga membantu negara ASEAN meningkatkan perekonomian.

Namun, literatur ini memerlukan studi yang lebih kritis terhadap BRI dan dampaknya di kawasan tersebut. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjawab bagaimana meningkatkan harapan dan mengurangi ketakutan terhadap

investasi Tiongkok dengan menjaga kemajuan ekonomi dan keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara.

Literatur kedua yang ditulis oleh Johanna Aleria P. Lorenzo berjudul “A Path Toward Sustainable Development Along the Belt and Road” membahas secara khusus pada analisis dalam kerangka hukum dan regulasi BRI, termasuk undang-undang domestik Tiongkok, sistem regulasi domestik, dan sistem negara tuan rumah. Lorenzo menggunakan beberapa teori dan konsep dalam literatur ini, Pertama, Sustainable Development Law menyoroti integrasi berbagai bidang hukum internasional yang berbeda untuk mencapai keseimbangan yang memadai antara kepentingan pribadi dan komunitas. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya koherensi hukum dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yang mencakup perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Teori kedua yang digunakan adalah Legalisasi dan Yurisdifikasi, terkait dengan proses formulasi standar oleh lembaga keuangan internasional yang menggunakan pendekatan multi stakeholder untuk mengintegrasikan keahlian teknis organisasi internasional dengan pandangan dan kepentingan negara serta aktor non-negara yang beragam.

Menggunakan metode pendekatan normatif pada pembangunan berkelanjutan, Lorenzo menjelaskan peran Tiongkok dalam tata Kelola global. Kemudian, eksplorasi peran Tiongkok dalam mengatur standar investasi dan pembiayaan keperluan internasional serta mempromosikan standar Tiongkok dalam investasi dan pembangunan di luar negeri. Hal ini mencakup partisipasi Tiongkok dalam penetapan standar global dan praktek inovasi keuangan yang baik.

Terakhir literatur ini menjelaskan pendekatan Tiongkok yang ‘hands-off’ atau ‘light touch’ dalam mengatur aktivitas yang berdampak pada manusia dan lingkungan di negara-negara yang tergabung dalam BRI. Fenomena yang dibahas dalam literatur, terdapat ketidaksesuaian dengan agenda pembangunan berkelanjutan PBB 2030. Berdasarkan literatur ini, Lorenzo merekomendasikan peningkatan partisipasi aktor non-negara dalam proses pembuatan hukum internasional dalam konteks BRI. Termasuk melibatkan perusahaan dan lembaga keuangan Tiongkok. Dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, proses pengambilan keputusan akan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Berikutnya literatur ketiga yang digunakan ditulis oleh Maketa Jerabek dalam *book chapter* yang berjudul *Democracy and Human Rights in the Context of the BRI* yang ditulis pada tahun 2023. Literatur ini membahas implikasi Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang diperkenalkan oleh Tiongkok pada tahun 2013, terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara peserta. BRI, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan konektivitas regional melalui proyek infrastruktur, telah dikritik karena mengalokasikan investasi tanpa mempertimbangkan kemajuan demokrasi atau catatan hak asasi manusia dari negara penerima. Pendekatan ini berbeda dengan strategi investasi bersyarat dari entitas Barat seperti IMF dan Bank Dunia, yang sering kali mencakup ketentuan tentang tata kelola, hak asasi manusia, dan standar lingkungan. Jerabek menjelajahi bagaimana ketiadaan kondisionalitas BRI terhadap tata kelola dan hak asasi

manusia berpotensi mempengaruhi aspek politik dan hak asasi manusia di negara-negara peserta. Berbagai studi dan laporan telah menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan proyek BRI, termasuk pembayaran di bawah standar dan eksploitasi pekerja, serta kekhawatiran yang lebih luas seputar pengaruh Tiongkok yang mendorong otoritarianisme dan teknologi pengawasan di negara penerima. Namun, Jerabek mencatat bahwa analisis sistematis terhadap dampak politik dan hak asasi manusia dari BRI masih jarang.

Literatur ini menggunakan pendekatan perbedaan-dalam-perbedaan, Jerabek menilai dampak BRI terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara peserta dari tahun 2005 hingga 2019. Analisis menunjukkan penurunan kebebasan demokrasi dan hak buruh di negara-negara BRI pasca-inisiatif, khususnya dalam aspek terkait dengan sensor diri media, kebebasan berkumpul, dan penindasan organisasi masyarakat sipil. Temuan menyarankan bahwa investasi BRI, terutama dalam infrastruktur, lebih efektif dilaksanakan dalam lingkungan dengan kerangka institusional yang lemah, memungkinkan penekanan yang lebih mudah terhadap oposisi dan kritik.

Meskipun demikian, konsekuensi jangka panjang dari keterlibatan BRI terhadap demokrasi dan hak asasi manusia tetap belum pasti dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk respons internasional dan perkembangan politik domestik di negara penerima. Jerabek menyerukan penelitian dan perhatian kebijakan lebih lanjut untuk memahami lebih baik interaksi kompleks antara

investasi asing, seperti yang berasal dari BRI, dan efeknya terhadap lanskap politik dan hak asasi manusia negara-negara berkembang.

Literatur keempat berjudul “The Belt and Road Initiative in Indonesia: Importance, Concerns and Issues on the Implementation” ditulis oleh Damhuri dan lainnya. Pembahasan pertama yakni Indonesia memiliki posisi strategis dalam komponen maritim BRI yang penting bagi konektivitas dan infrastruktur antara negara-negara yang terlibat. Disebutkan dalam penulisannya, Presiden Xi Jinping menegaskan pentingnya posisi geografi Indonesia dalam proyek ini. Dengan menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia, Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan posisinya untuk kepentingan nasionalnya. Damuri dan lainnya menjelaskan BRI sebagai peluang Indonesia untuk mengembangkan konektivitas dan infrastrukturnya serta memperkuat posisinya di pasar global. Melalui BRI, Indonesia dapat memperbaiki infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonominya.

Teori yang digunakan dalam literatur ini menggunakan Teori Pembangunan Infrastruktur yang membahas pentingnya pembangunan ekonomi Indonesia. Menggunakan teori tersebut, analisis studi kasus terhadap beberapa proyek BRI di Indonesia, literatur ini melihat tantangan yang dialami. Adanya kekhawatiran pendanaan infrastruktur di bawah BRI dapat meningkatkan impor dari Tiongkok dan berdampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Keterbatasan anggaran pemerintah dan peraturan yang membatasi defisit anggaran menjadi faktor utama tersebut. Pemerintah Indonesia telah berusaha mendorong skema

pembiayaan Business-to-Business (B2B) untuk proyek BRI demi mengurangi beban fiskal pemerintah.

Literatur ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak sosial selain ekonomi yang termasuk sampah terhadap tenaga kerja lokal. Perlu ada peningkatan partisipasi sektor swasta dalam proyek BRI, yang menjadi pihak lain dalam analisis risiko dan keuntungan serta mekanisme pembagian yang efektif. Damuri dan lainnya menegaskan proyek BRI perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merusak ekosistem lokal mencakup evaluasi kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi lingkungan. Terakhir, adanya pengaruh BRI dalam hubungan politik dan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, yakni perumusan kebijakan yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang untuk kepentingan Indonesia.

Literatur terakhir yang digunakan ditulis oleh Paulus Rudolf Yuniarto berjudul “Opportunities and Challenges of Socio-Cultural Cooperation in China’s Belt and Road Initiative in Indonesia” menggunakan kata kunci seperti BRI Tiongkok, Infrastruktur, Sosial dan Budaya, dan Antarbudaya. Adapun teori yang digunakan oleh Yuniarto yaitu “Intercultural Learning”, menekankan pentingnya pemahaman antar budaya sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih baik antara negara-negara yang terlibat dalam BRI, terutama Indonesia dan Tiongkok. Literatur ini menggarisbawahi bahwa belajar memahami budaya lain dapat membantu meningkatkan komunikasi dan mengurangi hambatan budaya dalam kerjasama internasional

Menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan wawancara, literatur tersebut membahas pentingnya kerjasama sosial dan budaya yang mencakup pertukaran tenaga kerja dan migrasi dalam bidang Pendidikan dan pertukaran budaya. Bentuk kerja sama yang dijelaskan dalam literatur ini berupa investasi di sektor pariwisata yang mendukung kerja sama lintas budaya yang lebih baik. Adapun hambatan yang dieksplorasi dalam literatur ini yakni pengelolaan kerjasama sosial-budaya antara kedua negara. Oleh karena itu, pentingnya hubungan antar manusia dalam konteks BRI.

Berdasarkan analisis Yuniarto, temuan yang didapatkan adalah proyek infrastruktur tidak hanya melibatkan konstruksi fisik tetapi juga mencakup pengembangan infrastruktur digital. Adanya peningkatan pertukaran atau migrasi tenaga kerja antara pekerja Indonesia dan Tiongkok. Dalam pengembangan infrastruktur juga perlu berfokus pada pembangunan kapasitas dan keterampilan manusia. Adanya persepsi negatif terhadap Tiongkok di kalangan masyarakat Indonesia mengenai dominasi ekonomi menjadi penyebab ketidakseimbangan tenaga kerja. Oleh karena itu, Yuniarto menegaskan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan budaya untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan kerjasama. Namun, rekomendasi yang diberikan oleh Yuniarto, antara lain pengelolaan migrasi tenaga kerja untuk memastikan keseimbangan dan mengatasi masalah ketimpangan tenaga kerja serta menyediakan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja migran. Kemudian penggunaan diplomasi *soft power* untuk

mempromosikan hubungan yang lebih erat melalui kegiatan budaya dan pendidikan.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini menggunakan Teori Ketergantungan sebagai landasan analitis untuk mengkaji ketergantungan finansial Indonesia terhadap pendanaan dari Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI), yang berdampak pada pelanggaran HAM dalam pelaksanaan proyek BRI di Indonesia.

Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) berkembang pada tahun 1960-an sebagai respon terhadap pandangan modernisasi yang dominan di dunia barat (Hout W. , 2023). Teori ini dikembangkan oleh Andre Gunder Frank yang terinspirasi dari karya Presbisch, yang berpendapat bahwa keterbelakangan bukan disebabkan oleh kekurangan internal atau kurangnya modernisasi, melainkan akibat dukungan eksploitatif antara negara maju dan negara berkembang (Neuss, 2017). Frank menentang paradigma modernisasi yang diajukan oleh Rostow dalam melihat keterbelakangan negara sebagai kondisi internal.

Dalam buku “*The Development of Underdevelopment*” Frank menegaskan bahwa negara-negara kaya mempertahankan ketergantungan melalui cara-cara ekonomi, politi, dan budaya, dengan memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja dari negara-negara miskin serta mempertahankan status mereka yang lebih rendah dalam ekonomi global. Frank terkenal dengan istilah ‘pembangunan

keterbelakangan', yang menyoroti ketimpangan struktural dan hubungan eksploitatif.

Dalam tulisan Eemeh (2012), Frank menyatakan bahwa keterbelakangan tersebut merupakan hasil dari proses historis yang disengaja. Andre Gunder Frank membagi sistem global menjadi tiga kategori *core*, *semi-periphery*, dan *periphery* untuk menjelaskan hubungan ekonomi yang timpang dan bersejarah, di mana negara pusat (metropolis) mendominasi serta mengeksploitasi negara pinggiran (satelite) yang bergantung pada ekspor bahan mentah dan tenaga kerja murah. Ketergantungan bukanlah kebetulan, melainkan struktur yang terorganisir dalam sistem kapitalisme global yang menyuburkan pembangunan di satu sisi dan mengonstruksi keterbelakangan di sisi lainnya.

Dalam konteks Nigeria, Emeh menunjukkan bagaimana hubungan ketergantungan dengan negara-negara maju, terutama melalui investasi dan bantuan luar negeri, menciptakan pola pengurasan kekayaan nasional. Salah satu mekanisme utama dari ketergantungan ini adalah *exploitation through repatriation*, yaitu praktik perusahaan asing yang menginvestasikan sebagian kecil keuntungan mereka kembali ke Nigeria, sementara sisanya dikembalikan ke negara asal mereka. Hal ini selaras dengan argumen Frank tentang bagaimana surplus dari negara pinggiran diekspor ke pusat, menciptakan stagnasi ekonomi jangka panjang. Dalam hal ini, Nigeria mengalami *development of underdevelopment* yakni sebuah kondisi di mana keterlibatan dalam sistem global justru menjauhkan negara dari pembangunan sejati.

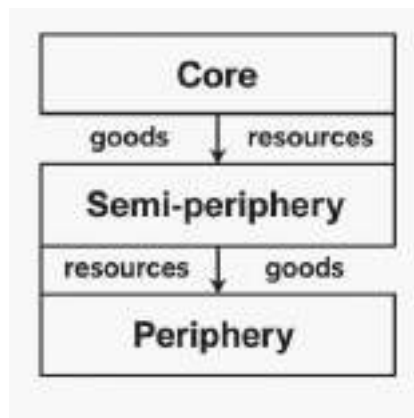
Teori Frank juga menyoroti peran kelas elite lokal sebagai agen perpanjangan dari dominasi global. Emeh menegaskan adanya *elite complicity*, yakni keterlibatan langsung elite nasional Nigeria dalam menjaga ketergantungan struktural demi keuntungan pribadi mereka (Emeh, 2012). Para elite ini sering menjalin hubungan erat dengan investor asing dan lembaga keuangan internasional, serta mengadopsi proyek-proyek pembangunan yang bersifat simbolik dan tidak berkelanjutan, seperti proyek infrastruktur besar-besaran yang lebih menguntungkan kontraktor asing dan elite nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketergantungan tidak hanya berbasis pada struktur ekonomi internasional, tetapi juga dimediasi oleh kepentingan domestik yang memperkuat pola ketimpangan.

Selain itu, Emeh menggarisbawahi bahwa ketergantungan juga menciptakan *structural distortion* dalam sistem ekonomi negara-negara berkembang (Emeh, 2012). Di Nigeria, struktur ekonomi yang terbentuk akibat ketergantungan bersifat disartikulasional, yaitu ketika sektor-sektor ekonomi tidak saling mendukung secara produktif. Sektor yang dikembangkan adalah sektor-sektor yang menunjang ekspor bahan mentah ke luar negeri, bukan sektor yang mendorong pembangunan internal seperti pendidikan, kesehatan, atau industri nasional. Hal ini mengakibatkan kegagalan negara dalam menyediakan layanan dasar dan memperparah ketimpangan sosial.

Lebih jauh, Emeh menunjukkan bahwa *market vulnerability* juga merupakan salah satu bentuk ketergantungan yang mempengaruhi negara-negara

seperti Nigeria (Emeh, 2012). Ketika negara bergantung pada satu atau dua komoditas untuk ekspor, mereka sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global yang tidak bisa mereka kontrol. Dalam kasus Nigeria, ketergantungan pada minyak menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi yang kronis. Berdasarkan pembacaan Emeh terhadap Frank, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan tidak bisa hanya dilihat sebagai relasi eksternal, tetapi juga sebagai mekanisme internal yang bekerja melalui aparat negara, kebijakan pembangunan, dan konsesi politik.

Bagan 1. 1 Model Teori Ketergantungan Andre Gunder Frank (1969)



Sumber : (Emeh, 2012)

Selain mengkategorikan negara, Frank juga membagi tiga bentuk ketergantungan dari interaksi antar negara dalam sistem global. Sistem kapitalisme global yang timpang ini menyebabkan keterbelakangan bagi negara-negara terpinggir. Dalam pemikirannya Frank membagi ketergantungan menjadi ketergantungan kolonial, ketergantungan finansial, dan ketergantungan teknologi. Ketiga bentuk ketergantungan ini menjelaskan bagaimana negara-negara periferi tetap berada dalam posisi subordinat terhadap negara-negara core.

Andre Gunder Frank menjelaskan bahwa ketergantungan kolonial terjadi ketika negara *core* menjajah dan menguasai negara *periphery* secara politis. Dalam struktur ini, negara *periphery* diarahkan untuk memproduksi dan mengekspor komoditas mentah guna memenuhi kebutuhan industri negara *core*. Kedua, ketergantungan finansial, Ketergantungan ini muncul ketika negara pinggiran telah merdeka secara politik, namun masih berada di bawah dominasi ekonomi negara pusat (metropolis) melalui pengaruh kekuatan finansial dan industri. Ketergantungan terakhir dalam pemikiran Frank adalah ketergantungan teknologi. ketergantungan teknologi merupakan salah satu wujud dominasi global di mana negara-negara *periphery* tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas mentah, tetapi juga sangat bergantung pada teknologi dan sistem industri milik negara-negara *core*.

Penelitian membahas mengenai ketergantungan finansial dan ketergantungan teknologi antara Indonesia dengan Tiongkok untuk menganalisis pelanggaran HAM yang terjadi dalam proyek BRI. Ketergantungan finansial merujuk pada situasi di mana negara *semi-periphery*, seperti Indonesia, bergantung pada pinjaman, investasi, dan pembiayaan infrastruktur dari negara *core* dalam hal ini Tiongkok. Kombinasi dari dua bentuk ketergantungan ini menciptakan struktur relasi yang timpang, di mana negara pinggiran cenderung mengabaikan atau mengorbankan perlindungan hak-hak dasar masyarakat lokal demi memenuhi tuntutan pembangunan dan investasi asing. Oleh karena itu, ketergantungan finansial dan teknologi menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana

pelanggaran kemanusiaan dalam proyek BRI bukan hanya akibat kelalaian, tetapi juga merupakan konsekuensi struktural dari sistem ekonomi global yang timpang.

Teori ketergantungan yang ditulis oleh Frank dan Emeh menjelaskan bahwa hubungan antara negara pusat dan negara pinggiran bersifat eksploitatif dan asimetris, di mana negara pinggiran seperti Indonesia menjadi sangat bergantung pada pembiayaan, teknologi, dan investasi dari negara maju seperti Tiongkok dalam proyek BRI. Ketergantungan ini menciptakan struktur ekonomi-politik yang memarjinalkan kepentingan lokal demi kepentingan investasi asing.

Dalam konteks BRI, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana investasi besar-besaran Tiongkok di negara-negara berkembang, seperti Tajikistan, menciptakan hubungan ekonomi yang tidak seimbang dalam dokumen *“The Economic Implications of the Belt and Road Initiative through Case Studies of Tajikistan and Italy”* oleh Sham Khuseynov dan Soham Changani. Negara penerima investasi berisiko masuk dalam pola ketergantungan baru, di mana pembangunan ekonomi diarahkan oleh kepentingan negara investor dan memperlemah kemandirian ekonomi domestik (Khuseynov & Changani, 2021). Ketika investasi tidak memperkuat kapasitas produktif dalam negeri, seperti teknologi lokal, tenaga kerja domestik, dan infrastruktur nasional menjadikan hubungan tersebut cenderung bersifat eksploitatif dan memperdalam ketergantungan struktural negara penerima terhadap negara pemberi pinjaman. Selain itu, dalam kerangka teori ketergantungan, investasi yang tidak meningkatkan *productive capacities* domestik cenderung memperdalam

ketergantungan struktural (Khuseynov & Changani, 2021). Produktivitas dalam negeri diukur melalui *Productivist Capacity Index* (PCI) yang mencakup sumber daya produktif, kapabilitas kewirausahaan, dan keterkaitan produksi.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep sebagai alat analisis untuk menjelaskan fenomena ketergantungan finansial Indonesia terhadap Tiongkok dalam kerangka BRI. Konsep-konsep yang digunakan antara lain:

1. Ketimpangan Kerja Sama Internasional

Suatu kondisi yang mengacu pada distribusi sumber daya, kekayaan, dan kekuasaan dalam konteks kolaborasi antar negara dikatakan sebagai ketimpangan dalam kerja sama internasional (Lee S. , 2025). Ketimpangan dilihat sebagai bentuk dalam hal ini perbedaan pendapatan, teknologi, serta pengaruh dalam proses pengambilan keputusan internasional.

Ketimpangan antarnegara tercermin dari perbedaan dalam indikator ekonomi dan sosial seperti PDB per kapita, tingkat pendidikan, serta kondisi kesehatan, yang mengakibatkan sebagian negara memiliki sumber daya dan pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan negara lainnya (OECD, 2024). Ketimpangan ini juga diperkuat oleh distribusi akses dan peluang yang tidak merata, di mana sejumlah negara atau kelompok memperoleh akses yang lebih luas, sementara yang lain terabaikan.

Konsekuensinya, ketimpangan ini berdampak besar terhadap dinamika kerja sama internasional, karena negara dengan sumber daya terbatas seringkali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk terlibat secara optimal dan menikmati manfaat dari kolaborasi global. Oleh sebab itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan menjadi bagian krusial dari agenda pembangunan dunia, sebagaimana tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya tujuan ke-10 yang menekankan pentingnya mengurangi ketimpangan baik di dalam suatu negara maupun antarnegara.

2. Ketergantungan Finansial

Ketergantungan finansial dalam ekonomi politik internasional merujuk pada kondisi di mana suatu negara atau entitas sangat bergantung pada sumber pendanaan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunan. Ketergantungan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman, investasi asing langsung, atau bantuan luar negeri. Dalam konteks ini, negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya internal sering kali mencari dukungan finansial dari lembaga internasional atau negara lain, yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ketergantungan ini juga membawa risiko, seperti pengaruh eksternal terhadap kebijakan domestik dan potensi pelanggaran kedaulatan nasional.

Dampak dari ketergantungan finansial dapat sangat signifikan, memengaruhi kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu negara. Ketika

keputusan pemerintah lebih dipengaruhi oleh kepentingan pemberi dana daripada kebutuhan masyarakat lokal, hal ini dapat mengarah pada pengabaian terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Misalnya, proyek-proyek yang didanai oleh investor asing sering kali tidak mempertimbangkan dampak sosial terhadap komunitas lokal, seperti penggusuran, hilangnya mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada pendanaan luar dapat menimbulkan risiko ekonomi, seperti krisis utang dan fluktuasi nilai tukar. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara yang terlibat dalam hubungan internasional untuk mengelola ketergantungan finansial ini dengan bijaksana, agar dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjaga kedaulatan serta hak-hak masyarakat.

3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dimaknai sebagai hak seseorang sebagai manusia. Saat ini HAM menjadi sebuah konsep hukum tertulis. PBB telah menetapkan *Universal Declaration of human rights 1948*. Dalam deklarasi ini mengakui bahwa manusia merupakan individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional di samping negara. HAM melindungi individu dari tindakan yang dapat mengancam atau merugikan hak-hak dasar mereka. Seperti konstitusi nasional, yang merupakan perjanjian antara pemerintah dan warga negaranya, perjanjian HAM internasional adalah perjanjian antara negara dan komunitas internasional. Umumnya, negara memutuskan apakah akan meratifikasi perjanjian hak asasi manusia atau

menerima pengawasan dari badan pengawas atau pengadilan. Tingkat partisipasi dalam kerangka hak asasi manusia internasional berbeda-beda di setiap negara (Nair & Nair, 2011).

Rezim HAM sendiri telah diakui secara internasional dan diatur dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) sebagai standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara. Deklarasi ini tidak mengikat secara hukum, namun dianggap sebagai *customary international law* atau hukum kebiasaan internasional. Inti pada DUHAM tertulis dalam Pasal 1 yang berbunyi “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood*”.

Pelanggaran HAM dalam konteks pembangunan infrastruktur merujuk pada segala bentuk dampak negatif terhadap hak-hak dasar individu maupun kelompok yang timbul sebagai akibat dari kebijakan, perencanaan, implementasi, hingga operasionalisasi proyek infrastruktur (OHCHR, 2017). Dalam studi *Baseline Study on the Human Rights Impacts and Implications of Mega-Infrastructure Investment* yang disusun oleh OHCHR, pelanggaran HAM tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik atau perampasan hak sipil-politik, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk pelanggaran struktural seperti penggusuran paksa, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat atau lokal, terbatasnya akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, hingga hilangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut

kehidupan mereka (OHCHR, 2017). Pelanggaran ini seringkali dialami oleh kelompok-kelompok rentan dan termarginalkan dalam struktur sosial.

Secara konseptual, kerangka hak asasi manusia dalam konteks infrastruktur merupakan seperangkat norma hukum dan prinsip etika yang telah disepakati secara internasional. Kerangka ini bersumber dari instrumen-instrumen seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Ekosob (ICESCR), serta konvensi-konvensi *International Labour Organization* (ILO) yang mengatur hak-hak tenaga kerja.

Untuk mengidentifikasi dampak HAM secara sistematis, studi OHCHR membagi dampak proyek infrastruktur ke dalam tiga tingkatan, yaitu mikro, meso, dan makro. Dampak mikro merujuk pada efek langsung terhadap komunitas lokal dan lingkungan hidup, seperti penggusuran, perampasan lahan, atau kekerasan terhadap pembela HAM. Dampak meso terjadi pada level pengguna infrastruktur, di mana masyarakat miskin seringkali terdampak oleh kebijakan tarif tinggi atau privatisasi layanan dasar yang mengurangi aksesibilitas. Sementara dampak makro mencakup kebijakan negara secara keseluruhan, seperti beban utang negara akibat proyek-proyek infrastruktur yang tidak efisien, serta pengurangan ruang regulasi negara akibat kontrak investasi yang memihak kepentingan korporasi atau negara asing.

Kerangka HAM juga berperan sebagai instrumen akuntabilitas dalam proses pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme partisipasi yang bermakna, akses terhadap

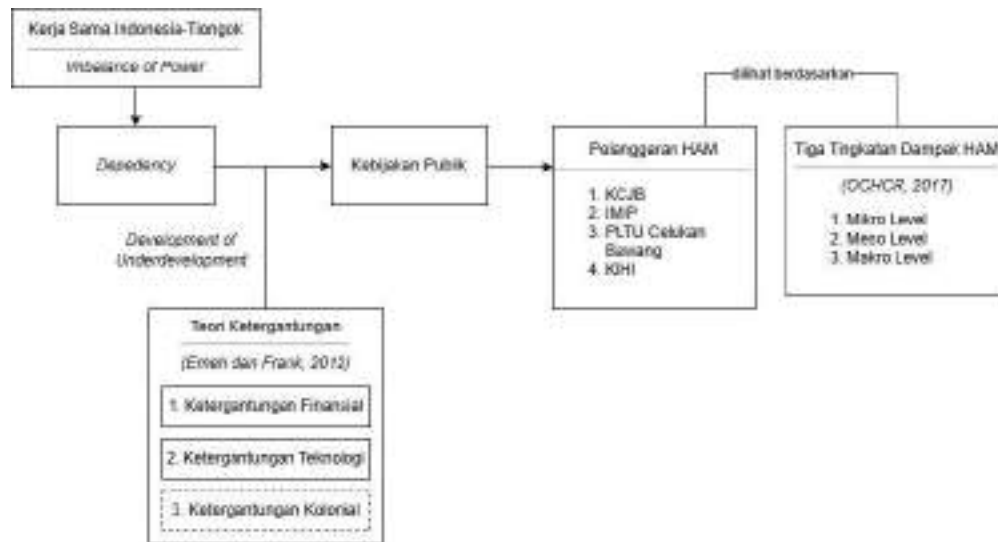
informasi publik, serta penyelesaian sengketa yang efektif dan adil (OHCHR, 2017). HAM juga mengharuskan negara untuk memperhatikan dampak kumulatif dan diskriminatif yang mungkin timbul dari proyek pembangunan, serta memastikan bahwa kelompok-kelompok yang secara historis termarginalkan—seperti perempuan, masyarakat adat, atau pekerja informal—tidak mengalami kerugian yang berlipat. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak proyek infrastruktur besar seperti BRI yang justru menunjukkan kecenderungan otoriter, minim konsultasi publik, dan mengabaikan prinsip-prinsip HAM substantif.

Privatisasi dan investasi asing dalam proyek infrastruktur, seperti yang lazim terjadi dalam skema BRI, juga menjadi isu penting dalam kajian HAM. Pendanaan dari aktor luar negeri, baik melalui skema *public-private partnership* (PPP) maupun pinjaman bilateral, seringkali menempatkan negara penerima pada posisi yang tidak setara dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Studi OHCHR menunjukkan bahwa kontrak investasi yang tidak transparan dan penuh klausul proteksi terhadap investor dapat membatasi hak negara untuk mengatur demi kepentingan publik (OHCHR, 2017). Dalam kondisi seperti ini, hak-hak masyarakat lokal sering kali dikorbankan demi menjamin kepastian keuntungan bagi investor, yang pada akhirnya berujung pada pengabaian prinsip keadilan sosial dan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat yang terdampak.

1.7.2. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan teori ketergantungan Gunder Frank sebagai pedoman untuk menjelaskan ketergantungan. Kemudian pelanggaran HAM dilihat sebagai fenomena sosial menggunakan pendekatan Jon Elster dengan operasionalisasi sebagai berikut.

Bagan 1. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Diolah oleh penulis, 2025

1. Ketimpangan Kerjasama Internasional

Teori ketergantungan hadir untuk mengkritik teori modernisasi, di mana teori tersebut berpendapat bahwa negara dapat berkembang dengan mengikuti jejak industri negara barat (Lee S. , 2025). Akan tetapi, beberapa negara salah satunya Amerika Latin tetapi terbelakang meskipun telah mengikuti jejak tersebut. Teori ketergantungan berargumen bahwa keterbelakangan merupakan

konsekuensi dari eksploitasi yang terjadi oleh negara pusat terhadap negara pinggiran.

Konsep negara pusat (*core*) dan pinggiran (*periphery*) dalam teori ketergantungan ini mendeskripsikan hubungan hierarkis dalam dunia internasional. Negara pusat mendominasi ekonomi dunia, sementara negara berkembang berfungsi sebagai penyedia sumber daya dan tenaga kerja (Lee S. , 2025). Hubungan ini secara intrinsik dirancang untuk mengalirkan kekayaan dari negara pinggiran ke negara pusat melalui mekanisme eksploitasi sistematis.

Mekanisme sistematis ini diawali dengan aktivitas negara pinggiran yang mengeksport sumber daya dengan harga rendah, tetapi mengimpor barang manufaktur dengan harga tinggi, sehingga menciptakan defisit perdagangan dalam jangka panjang (Hartmann, 2020). Aliran modal dari negara pusat pada negara pinggiran yang seharusnya menjadi investasi negara penerima justru beralih kembali menjadi keuntungan besar bagi negara asal. Negara pinggiran terjebak dalam siklus ketergantungan pada negara pusat, hal ini menghambat inovasi mandiri dan industrialisasi.

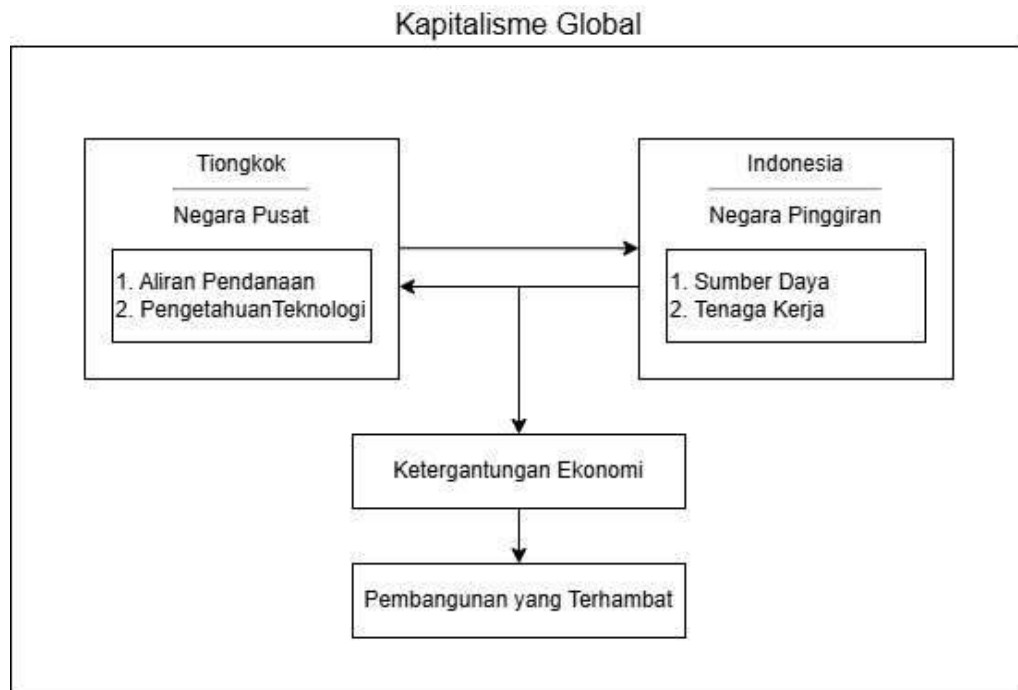
Adanya hubungan yang mengarah pada eksploitasi ini dalam perdagangan global menciptakan ketimpangan yang signifikan antar negara. Negara pusat dengan kekuatan ekonominya, mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan internasional. Sebaliknya, negara pinggiran yang mengandalkan ekspor bahan mentah dan produksi dengan nilai tambah yang

tidak terlalu tinggi, mengalami keterbatasan dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Adapun faktor yang menyebabkan ketimpangan antara lain spesialisasi ekspor, negara pusat mengekspor barang manufaktur dan teknologi tinggi, sementara negara pinggiran mengekspor produk primer yang harganya relatif lebih murah. Kemudian negara pinggiran juga terjebak dalam pembangunan karena ketergantungan pada ekspor produk tertentu, sehingga sulit untuk melakukan diversifikasi ekonomi (Emeh, 2012). Selain itu, negara pinggiran juga menghadapi kendala struktural berupa ketimpangan antara produk ekspor mereka dengan produk yang dimiliki, akibatnya menghambat pertumbuhan inklusif.

Struktur perdagangan global juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam negara, terutama negara pinggiran yang bergantung pada ekspor produk dengan kesenjangan tinggi. Selain itu negara pinggiran seringkali kekurangan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang mengakibatkan marginalisasi ekonomi mereka dan memperkuat ketergantungan pada negara pusat. Sehingga tercipta hubungan ketimpangan dalam kerja sama dua negara.

Bagan 1. 3 Visualisasi Kapitalisme Global



Sumber : Diolah oleh penulis dan bersumber dari (Emeh, 2012)

2. Ketergantungan Finansial

Negara-negara pinggiran terintegrasi ke dalam sistem kapitalis global dalam posisi subordinate, yang bersumber dari sejarah kolonialisme. Ekonomi negara pinggiran salah-lah dibentuk untuk menyediakan kebutuhan negara pusat, terutama melalui ekspor bahan mentah dan impor barang manufaktur, menciptakan ketidakseimbangan perdagangan (Emeh, 2012). Negara pusat menyerap surplus melalui hubungan perdagangan yang tidak seimbang, dengan siklus negara pinggiran mengeksport sumber daya dan mengimpor manufaktur dengan nilai tinggi.

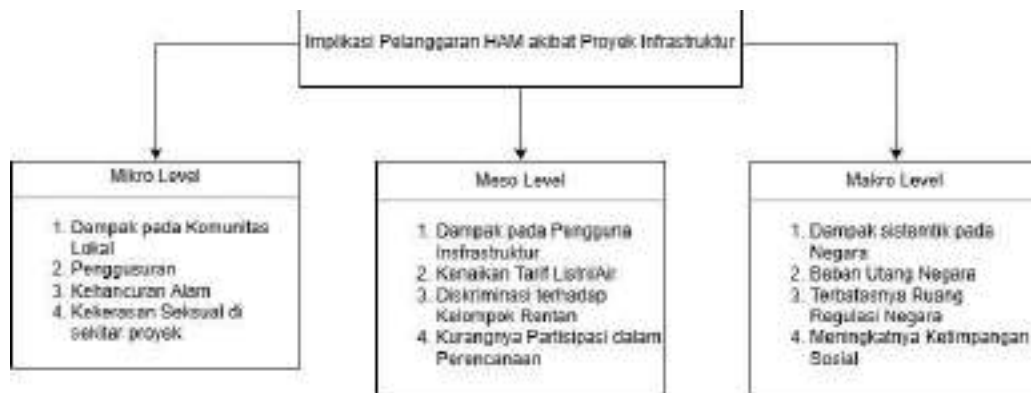
Kemudian negara pinggiran juga bergantung pada negara pusat dalam teknologi, modal, dan pasar. Ketergantungan ini membatasi kemampuan negara pinggiran untuk mengembangkan ekonomi domestik mereka, sebaliknya memperkuat siklus penyerapan surplus dan ketertinggalan (Emeh, 2012). Keterbatasan negara pinggiran yang ingin menuju pembangunan berada pada kurangnya pendanaan untuk membangun infrastruktur secara mandiri sehingga perlu mengandalkan pinjaman dan investasi asing dari negara pusat. Dalam penerimaan teknologi tersebut biasanya dikendalikan oleh perusahaan multinasional dari negara pusat, di mana hal tersebut menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan dan keuntungan mereka, dengan kata lain tidak sepenuhnya untuk keuntungan dan manfaat bagi negara penerima atau negara pinggiran (Yoshida, 2022). Dalam pemikiran Frank, hal ini memperkuat ketergantungan finansial dan teknologi negara pinggiran pada negara pusat, serta menghambat kemampuan negara pinggiran untuk mengembangkan industri dan teknologi secara mandiri.

Dalam skema investasi juga terjadi penyerapan surplus secara sepihak. Pemilik modal dalam hal ini negara pusat berinvestasi di negara pinggiran tetapi juga memastikan bahwa keuntungan akan tetapi mengalir kembali ke negara pusat, akibatnya menekan keuntungan bagi ekonomi negara pinggiran (Emeh, 2012). Selain itu skema investasi berupa utang ini membatasi ruang fiskal dengan meningkatkan kewajiban pemerintah lokal kepada negara pusat. Pembatasan ruang fiskal tersebut mengurangi kapasitas pemerintah dalam

melaksanakan kebijakan fiskal dalam luaran sosial yang sejatinya diperlukan. Tingkat utang yang tinggi meningkatkan biaya pinjaman, sehingga memaksa penerapan langkah-langkah penghematan yang merugikan kesejahteraan sosial (Emeh, 2012). Akibatnya, skema utang berpotensi menjerat pemerintah dalam lingkaran di mana kewajiban membayar utang mengurangi alokasi anggaran untuk program-program sosial, yang pada gilirannya menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan dan memperlambat upaya pengurangan kemiskinan.

3. Hak Asasi Manusia

Bagan 1. 4 Tingkatan Pelanggaran HAM berdasarkan OCHCR



Sumber : Diolah oleh penulis dan bersumber dari (OHCHR, 2017)

Operasionalisasi hak asasi manusia (HAM) merupakan proses integrasi prinsip-prinsip HAM ke dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek-proyek besar yang melibatkan kerja sama lintas negara. Studi

OHCHR menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur diposisikan sebagai kunci pembangunan ekonomi dan SDGs, proyek-proyek infrastruktur justru sering kali mengabaikan dimensi HAM (OHCHR, 2017). Operasionalisasi HAM dalam pembangunan seharusnya mencakup penerapan standar internasional mengenai partisipasi publik yang bermakna, transparansi informasi, serta akuntabilitas terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM melalui pengaturan kebijakan dan pengawasan ketat terhadap aktor-aktor non-negara, termasuk investor dan kontraktor asing (OHCHR, 2017). Namun, dalam implementasi beberapa proyek infrastruktur, banyak pelanggaran terjadi akibat absennya studi dampak hak asasi manusia, lemah atau tidak adanya mekanisme pengaduan, serta keterlibatan minim masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan. Selain itu, skema pembiayaan dan kontrak yang dominan berorientasi pada kepentingan ekonomi dan keuntungan jangka pendek juga melemahkan posisi negara dalam mengedepankan hak warga negara, khususnya kelompok rentan, atas tanah, air, lingkungan hidup, dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, tanpa mekanisme dan komitmen nyata untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM, pembangunan infrastruktur berisiko besar memperdalam ketimpangan dan memperkuat eksklusi sosial.

1.8. Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membuat argumen yang dibuat berdasarkan mengapa terjadi pelanggaran kemanusiaan dalam proyek BRI di Indonesia. Argumen utama dari penelitian ini berdasarkan teori dan pendekatan analisis yang digunakan, yakni terdapat ketergantungan finansial yang terjadi dari tekanan struktural yang didukung oleh kesadaran para aktor sehingga berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM pada proyek-proyek BRI di Indonesia.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat eksploratif. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyangkut alasan, opini, dan motivasi yang menyangkut suatu perilaku yang diteliti atau diobservasi (Bakry, 2016). Dengan metode ini penulis dapat memahami mengapa Tiongkok melakukan pelanggaran HAM pada proyek BRI di Indonesia.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ini adalah Indonesia dan Tiongkok.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah aktor-aktor negara dan non-negara yang terlibat dalam pelaksanaan proyek BRI di Indonesia, termasuk pemerintah Indonesia (pusat dan daerah), investor dan perusahaan Tiongkok, serta

kelompok masyarakat terdampak. Penelitian ini juga mencakup organisasi non-pemerintah (NGO), aktivis HAM, dan lembaga internasional yang memberikan respons atau laporan terhadap dugaan pelanggaran HAM.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif tersebut berupa narasi, dokumen, laporan, berita, serta hasil wawancara berkaitan dengan pelaksanaan proyek BRI dan pelanggaran HAM selama periode 2018–2024.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup dokumen resmi seperti kebijakan pemerintah, pernyataan pejabat publik, kontrak proyek (jika tersedia secara publik), serta testimoni dari masyarakat terdampak dan aktivis hak asasi manusia. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait pelaksanaan proyek Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah, artikel jurnal akademik, laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional maupun internasional, liputan media massa, serta hasil kajian dari lembaga penelitian atau think-tank. Kedua jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan proyek-proyek BRI di Indonesia selama periode 2018 hingga 2024.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), analisis dokumen, dan penelusuran data daring (*online research*). Jika memungkinkan, teknik wawancara juga digunakan sebagai pelengkap data primer dengan informan yang relevan seperti peneliti, aktivis, atau masyarakat terdampak.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif, dengan metode analisis fungsional dan intensional yang dikembangkan oleh Jon Elster, serta kerangka teori ketergantungan dari Andre Gunder Frank. Data dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara ketergantungan finansial dalam proyek BRI dan praktik pelanggaran HAM. Interpretasi dilakukan secara kritis terhadap bagaimana aktor-aktor menentukan kebijakan, serta fungsi pelanggaran HAM dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi-politik bilateral.

1.9.8. Kualitas Data

Dalam penelitian ini, kualitas data dijaga melalui pendekatan analisis sekunder yang bersifat terstruktur dan sistematis. Analisis sekunder dianggap kuat karena memanfaatkan data yang telah tersedia sebelumnya dari berbagai sumber kredibel. Namun, apabila data yang tersedia tidak sepenuhnya relevan atau sesuai dengan fokus penelitian, peneliti berkewajiban untuk menelusuri dan menghimpun lebih banyak data sekunder dari sumber lainnya yang sah

dan terpercaya. Pendekatan yang disiplin dan terorganisasi ini memungkinkan peneliti menghasilkan temuan yang valid dan reliabel. Validitas diperoleh dari kesesuaian antara data dan fenomena yang diteliti, sementara reliabilitas dicapai dengan memastikan konsistensi data dari berbagai sumber.